



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya penjabaran tentang pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pergeseran Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN.

**Pasal 1**

- (1). Pergeseran anggaran adalah pergeseran dan/atau perubahan antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian

objek belanja dalam objek belanja.

- (2). Pergeseran anggaran termasuk pergeseran dan/atau perubahan rincian dalam rincian objek belanja dan anggaran kas.
- (3). Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD).
- (4). DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dan Bagian Administrasi Pembangunan.

#### **Pasal 2**

- (1). Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, rincian dalam rincian objek belanja berkenaan, dan anggaran kas dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2). Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum melakukan pergeseran dan/atau perubahan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, rincian dalam rincian objek belanja berkenaan, dan anggaran kas dengan terlebih dahulu mengajukan perubahan kepada PPKD.

#### **Pasal 3**

- (1). Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2). Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum melakukan pergeseran dan/atau perubahan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dengan terlebih dahulu mengajukan perubahan kepada Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1). Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, dikecualikan pergeseran dan atau perubahan rincian dalam rincian objek belanja dan anggaran kas.
- (2). Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3). Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan

dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 Juli 2013

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 12 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)